



**REAKTUALISASI PESAN AYAT MAKKIYAH DAN MADANIYAH
TENTANG KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM MENJAWAB
KETIMPANGAN EKONOMI KONTEMPORER: PENDEKATAN
DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN**

Ulyan Nasri^{1*}; Ali Nurdin²; Mohammad Zakaria Drajat³

^{1,2,3}, Universitas PTIQ Jakarta

^{1*}Correspondence Email: ulyannasri@gmail.com

Received: 2026-10-18

Accepted: 2026-10-25

Published: 2026-10-29

Abstract

Makkiyah and Madaniyah verses are usually classified by chronology, while their potential as an analytical device for drawing Qur'anic ethical messages for the present remains underexplored. This article examines how the Makkiyah–Madaniyah distinction can be used within Fazlur Rahman's Double Movement to reactualize Qur'anic messages, taking the distribution of wealth and the protection of vulnerable groups as a case in response to contemporary economic inequality in Indonesia. Using library research with a hermeneutical-interpretive approach, the study analyzes a purposive sample of Makkiyah verses (Q.S. 51:19; 70:24–25; 89:17–20; 30:39) and Madaniyah verses (Q.S. 59:7; 9:34–35; 9:60; 2:267–279), read together with classical exegesis and works on 'Ulūm al-Qur'ān. The analysis finds that Makkiyah verses frame the moral claim of the poor on wealth and criticize hoarding and exploitation, whereas Madaniyah verses give that claim institutional form through named beneficiaries, distributive instruments, and legal prohibitions. Three principles converge across both phases: the social function of wealth, the circulation of wealth beyond the rich, and the prohibition of exploitation. These principles are tested for structural-moral equivalence with present-day inequality and reformulated as contextual responses that leave explicit rulings, such as the categories of zakat recipients, intact. The article also discusses the limits of the classification, the criteria used to determine moral principles, and the single-case scope of its findings.

Keywords: *Makkiyah and Madaniyah verses; Double Movement; Fazlur Rahman; reactualization; distributive justice.*

Abstrak

Ayat Makkiyah dan Madaniyah umumnya dibedakan berdasarkan kronologi, sementara potensinya sebagai perangkat analitis untuk menarik pesan etis Al-Qur'an bagi persoalan masa kini belum banyak digarap. Artikel ini mengkaji bagaimana pembedaan Makkiyah–Madaniyah dapat digunakan dalam Double Movement Fazlur Rahman untuk mereaktualisasikan pesan Al-Qur'an, dengan distribusi harta dan perlindungan kelompok rentan sebagai kasus untuk menjawab ketimpangan ekonomi kontemporer di Indonesia. Penelitian menggunakan library research dengan pendekatan hermeneutis-interpretatif terhadap sampel purposif ayat Makkiyah (Q.S. 51:19; 70:24–25; 89:17–20; 30:39) dan Madaniyah (Q.S. 59:7; 9:34–35; 9:60; 2:267–279) yang dibaca bersama tafsir klasik dan literatur 'Ulūm al-Qur'ān. Hasil analisis menunjukkan bahwa ayat Makkiyah membingkai klaim moral kelompok miskin atas harta serta mengancam penimbunan dan eksploitasi, sedangkan ayat Madaniyah memberi bentuk kelembagaan pada klaim itu melalui penerima yang disebutkan, instrumen distribusi, dan larangan hukum. Tiga prinsip konvergen pada kedua fase: fungsi sosial harta, sirkulasi harta di luar kalangan kaya, dan larangan eksploitasi. Prinsip-prinsip tersebut diuji kesepadanan struktur moralnya dengan ketimpangan masa kini dan dirumuskan kembali sebagai respons kontekstual yang tidak mengubah ketentuan eksplisit, seperti golongan penerima zakat. Artikel ini juga membahas batas klasifikasi tersebut, kriteria penentuan prinsip moral, dan keterbatasan cakupan kasus tunggal.

Kata kunci: *Ayat Makkiyah dan Madaniyah; Double Movement; Fazlur Rahman; Reaktualisasi; Keadilan Distributif.*

A. Pendahuluan

Perubahan sosial yang cepat menghadirkan persoalan yang tidak identik dengan problem masyarakat Arab abad ketujuh, sehingga pembacaan Al-Qur'an tidak cukup berhenti pada reproduksi makna tekstual. Dalam khazanah 'Ulūm al-Qur'ān, pembedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah merupakan salah satu perangkat untuk memahami situasi pewahyuan. Tiga kriteria lazim dikemukakan: kriteria waktu (*zamānī*), yaitu ayat yang turun sebelum atau sesudah hijrah Nabi; kriteria tempat (*makānī*), yaitu ayat yang turun di Makkah atau di Madinah dan sekitarnya; dan kriteria sasaran (*mukhāṭab*), yaitu ayat yang ditujukan kepada penduduk

Makkah atau Madinah. Kriteria waktu paling banyak dipegang karena mencakup seluruh ayat, sehingga ayat yang turun di Makkah sesudah hijrah tetap tergolong Madaniyah.¹ Pembedaan ini tidak bebas persoalan: kriteria yang berbeda menghasilkan klasifikasi yang berbeda, ayat Madaniyah dapat terletak dalam surah Makkiyah dan sebaliknya, dan urutan turun (*tartīb al-nuzūl*) tidak selalu pasti.² Karena itu, klasifikasi ini perlu dipakai dengan sadar akan batasnya, dan pertanyaan yang lebih menarik bukan sekadar “di mana dan kapan ayat turun”, melainkan apa yang dapat dipelajari dari perubahan situasi tersebut bagi pembacaan moral Al-Qur’an.

Fazlur Rahman menawarkan *Double Movement* sebagai prosedur untuk menjembatani jarak antara konteks pewahyuan dan situasi kini. Rahman merumuskannya pada dua tingkat. Pada tingkat gambaran umum, proses penafsiran bergerak dari situasi sekarang ke masa Al-Qur’an, kemudian kembali ke masa kini.³ Pada tingkat operasional, gerakan pertama bertolak dari perlakuan konkret Al-Qur’an terhadap kasus tertentu, dengan memperhitungkan kondisi sosial yang relevan pada masa itu, menuju prinsip-prinsip umum yang menjadi titik temu seluruh ajarannya; gerakan kedua bergerak dari prinsip umum itu kembali ke ketentuan khusus, dengan memperhitungkan kondisi sosial yang berlaku sekarang.⁴ Artikel ini memakai rumusan operasional, karena analisis dimulai dari teks dan konteks

1 Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, ed. Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, 4 vols. (Cairo: al-Hay’ a al-Miṣriyya al-‘Āmma li-l-Kitāb, 1974), bab ma’rifat al-Makkī wa al-Madanī; Badr al-Dīn al-Zarkashī, *al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, ed. Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, 4 vols. (Cairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyya, 1957), bagian ma’rifat al-Makkī wa al-Madanī; Mannā’ al-Qaṭṭān, *Mabāḥith fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Riyadh: Maktabat al-Ma’ārif, 2000), bab al-Makkī wa al-Madanī.

2 Farid F. Saenong, ‘Chronological Order for Qur’anic Hermeneutics: Al-Tafsīr al-Ḥadīth of ‘Izzat Darwaza’, *Islamic Studies Review* 4, no. 2 (2025): 189–210, <https://doi.org/10.56529/isr.v4i2.515>; Eltigani Abdelgadir Hamid Rahma, ‘The Problem of the Meccan Verses in the Research of Certain Orientalists’, *مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية*, no. 1 (2020): 48–71, <https://doi.org/10.29117/jcsis.2020.0255>.

3 Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 5.

4 Rahman, *Islam and Modernity*, 20.

pewahyuannya, sedangkan pembacaan atas situasi ini berperan pada pemilihan kasus dan pada gerakan kedua. Dengan cara ini teks tidak dilepaskan dari sejarahnya, tetapi sejarah juga tidak dijadikan batas yang mengurung pesan Al-Qur'an pada masa lalu.

Penelusuran literatur dilakukan pada Google Scholar, Garuda, dan DOAJ dengan kata kunci "Makkiyah Madaniyah", "Makki Madani", "Double Movement", dan "Fazlur Rahman" untuk publikasi 2020–2026, lalu disaring berdasarkan kesesuaian objek. Hasilnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga kecenderungan. Kecenderungan pertama adalah kajian Makkiyah–Madaniyah itu sendiri: pengertian, ciri, hikmah, dan cara mengetahui klasifikasi;⁵ pembacaan orientalis dan oksidentalisis atas ayat Makkiyah dan Madaniyah;⁶ urutan kronologis dalam *al-Tafsir al-Hadith* 'Izzat Darwaza;⁷ serta perbandingan aspek motivasi ayat Makkah dan Madinah.⁸ Kajian-kajian tersebut pada umumnya bersifat deskriptif-historis atau komparatif. Satu-satunya kajian yang tampak menghubungkan kategori ini dengan perubahan makna lintas konteks adalah penelusuran Ash Syidiqui tentang hijrah dari ayat Makkiyah, ayat Madaniyah, hingga konteks modern;⁹ kajian itu tidak memakai kerangka Rahman sebagai mekanisme sistematis untuk menarik prinsip moral.

5 Abd Halik, Abd Haris, and Supandi, 'Katagorisasi Ayat Makki dan Madani: Pengertian, Ciri, Hikmah dan Cara Mengetahui Makkiyah dan Madaniyah', *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2022): 72–80, <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v8i02.5912>.

6 Ahmad Zain Sarnoto, Muhammad Hariyadi, and Dwi Eka Adhariani, 'Kajian Ayat Makkiyah dan Madaniyah Menurut Pemikiran Orientalis dan Oksidentalisis', *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 6, no. 1 (2025): 417–29, <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i1.2529>; Rahma, 'The Problem of the Meccan Verses'.

7 Saenong, 'Chronological Order'.

8 Rakhymzhan Rashimbetov and Aina Kabylova, 'Motivational Aspects of the Meccan and Medina Ayats: Comparative Analysis', *Адам Әлемі* 100, no. 2 (2024): 118–27, <https://doi.org/10.48010/aa.v100i2.501>.

9 Taufiq Ikram Ash Syidiqui, 'Hijrah dalam Konteks Masa ke Masa: Dari Ayat Makkiyah, Ayat Madaniyyah hingga Konteks Masa Sekarang', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 5 (2025): 235–41, <https://doi.org/10.69714/echjdv34>.

Kecenderungan kedua adalah kajian *Double Movement*. Kholifatin, Abdul Hafith dkk., dan Tibri dkk. membahasnya sebagai metode tafsir kontekstual, kerangka memahami modernitas, dan paradigma pembaruan cara berpikir Islam;¹⁰ Ali dkk. memetakan 159 publikasi periode 1992–2025 dan mencatat perhatian pada aspek teori, aplikasi, dan kritiknya.¹¹ Aplikasinya meluas ke persoalan gender dalam Q.S. al-Nisā' [4]:34 oleh Hamdani dkk. dan al-Ansari dkk., keberagaman dalam Q.S. al-Hujurat [49]:13 oleh Syelviana dan Rezwandi,¹² pemahaman matan hadis oleh Fauzi, Hilman dan Ummam, serta Ibnu Malik,¹³ serta arah kiblat, pembaruan

10 Luluk Indah Kholifatin, 'Metode Pendekatan Tafsir Kontekstual Perspektif Fazlur Rahman', *Journal of Islamic Education* 3, no. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.332>; Taufik Abdul Hafith, Subhan Abdullah Acim, and Jumarim, 'Modernitas Kontemporer dan Prospeknya dalam Islam (Berdasarkan Pemikiran Fazlur Rahman dalam Islam & Modernity)', *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)* 1, no. 2 (2025): 157–67, <https://doi.org/10.62567/ijis.v1i2.828>; Muhibut Tibri et al., 'Paradigma Gerakan Ganda Fazlur Rahman dalam Pembaruan Cara Berpikir Islam Kontemporer', *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 5, no. 1 (2026): 514–24, <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v5i1.7894>.

11 Asyiq Billah Ali, Abidah Al-Adawiyah, and Ariska Alwan, 'The Scholarly Landscape of Fazlur Rahman's Double Movement: A Bibliometric Analysis (1992–2025)', *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2025): 264–84, <https://doi.org/10.21274/kontem.2025.13.02.264-284>.

12 Ahmad Hamdani, Nur Fitriana, and Baharuddin, 'Gender Justice and Liberation in the Interpretation of the Qur'an: A New Reading of Q.S. 4: 34', *Al-'Allāmah: Journal of Scriptures and Ulama Studies* 2, no. 2 (2025): 91–116, <https://doi.org/10.70017/al-allmah.v2i2.40>; Moh. Abdul Majid al-Ansari, Nafilah Sulfa, and Sawaluddin Siregar, 'Telaah Budaya Patriarki dalam Q.S. al-Nisa' Ayat 34: Analisis Hermeneutika Doble Movement Fazlur Rahman', *Al FAWATIḤ: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis* 5, no. 2 (2024): 326–44, <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v5i2.14188>; Ana Syelviana and Rezwandi, 'Nilai-Nilai Keberagaman dalam QS. al-Hujurat [49]: 13: Kajian Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman', *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 2 (2025): 393–412, <https://doi.org/10.19109/almisykah.v6i2.31466>.

13 Ahmad Fauzi, 'Kontekstualisasi Makna Hadis Siwak melalui Pendekatan Hermeneutika Fazlur Rahman', *Journal of Hadith Studies* 2, no. 2 (2019): 70–83, <https://doi.org/10.32506/johs.v2i2.363>; Muhamad Hasymi Hilman and Naufal Izzul Ummam, 'Pendekatan dalam Memahami Matan Hadis (Double Movement

hukum Islam, manajemen pendidikan dan kurikulum, multikulturalisme, apostasi, dan isu LGBT.¹⁴ Pola yang dominan adalah satu ayat atau satu teks untuk satu isu.

Kecenderungan ketiga adalah telaah kritis dan komparatif atas metode Rahman, misalnya perbandingannya dengan Muhammad Abduh,¹⁵

Fazlurrahman'), *Journal of Hadith Studies* 3, no. 2 (2020): 73–85, <https://doi.org/10.32506/johs.v3i2-02>; Muhammad Umar Ibnu Malik, 'Metodologi Pemikiran Fazlur Rahman dalam Memahami Hadits: Menjembatani Konteks Historis dan Relevansinya di Era Kontemporer', *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam* 4, no. 1 (2025): 26–43, <https://doi.org/10.38073/batuthah.v4i1.2453>.

¹⁴ Hendri and Saiful Amin, 'From Text to Context: Fazlur Rahman's Double Movement Theory in Contemporary Qibla Direction Issues', *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 4, no. 2 (2025): 319–40, <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i2.6942>; Amalia Nurfatihah, 'Kontekstualisasi Al-Qur'an dan Hadis terhadap Pembaruan Hukum Islam Menurut Fazlur Rahman', *Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2024): 205–21, <https://doi.org/10.33477/jsi.v12i2.6417>; Nur Hidayah, 'Reforming Islamic Education Management from Fazlur Rahman's Perspective: A Contextual Approach to Curriculum and Methods', *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature* 4, no. 1 (2024): 691–700, <https://doi.org/10.54012/jcell.v4i001.469>; Lasmi Anisa Putri Ami, Duski Samad, and Firdaus St. Mamad, 'Inclusive Epistemology: A Synthesis of al-Ghazali and Fazlur Rahman for a Modern Islamic Curriculum', *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama dan Humaniora* 29, no. 2 (2025): 151–58, <https://doi.org/10.37108/tabuah.v29i2.2442>; Muhammad Al Farobi and Ulya Zahrotul Firdaus, 'Multikulturalisme Indonesia Perspektif Fazlur Rahman', *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 22, no. 1 (2024): 112–28, <https://doi.org/10.30762/realita.v22i1.289>; Gaes Rizka Nugraha and Haringun Trisiwi Adhi Rachmawati, 'Hermeneutics of Apostasy: Fazlur Rahman and Abdullah Saeed on Reconciling Islamic Tradition with Modern Human Rights', *Mafatih* 4, no. 1 (2025): 1–19, <https://doi.org/10.24260/mafatih.v4i2.4141>; Abd. Gofur, Zakaria Husin Lubis, and Badru Tamam, 'Analisis Pandangan Quraish Shihab dan Fazlur Rahman tentang Isu LGBT dalam Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal Global Ilmiah* 3, no. 3 (2025): 1433–52, <https://doi.org/10.55324/jgi.v3i3.317>.

¹⁵ Hamdan Maghribi and Alfina Hidayah, 'Contesting the Exegetical Approaches of Muhammad Abduh and Fazlur Rahman to the Qur'ān', *Religia* 26, no. 1 (2023): 40–57, <https://doi.org/10.28918/religia.v26i1.865>.

pergeseran dari pendekatan kontekstual ke pendekatan aktual,¹⁶ pembacaan atas maksud pengarang dalam hermeneutikanya,¹⁷ dan rekonstruksi paradigma etis-hukumnya,¹⁸ di samping telaah hermeneutika Rahman dalam wacana teori tafsir.¹⁹ Abdullah Saeed juga membahas pendekatan kontekstual yang menekankan kandungan etis-hukum Al-Qur'an dalam kerangka yang berdekatan dengan Rahman.²⁰ Persoalan metodologis yang menjadi inti telaah kritis semacam ini, yaitu bagaimana "prinsip umum" ditentukan secara dapat diuji dan bagaimana ketentuan eksplisit diperlakukan, dalam telaah penulis belum banyak diuji pada aplikasi berbasis satu ayat.

Dari ketiga kecenderungan tersebut dapat dirumuskan tiga celah. Pertama, kajian Makkiyah–Madaniyah belum dioperasionalkan sebagai alat untuk menarik prinsip moral. Kedua, aplikasi *Double Movement* yang bertumpu pada satu ayat membuat klaim "prinsip umum" bergantung pada satu titik data. Ketiga, kriteria untuk menguji prinsip tersebut dan

16 Ahmad Muttaqin, 'From Contextual to Actual Approach: Towards a Paradigm Shift in Interpreting the Qur'an', *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 11, no. 2 (2021): 203–30, <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2021.11.2.203-230>.

17 Selami Varlik, 'Fazlur Rahman et le Coran: La recherche méthodique de l'intention de l'auteur', *Méthodos* 13 (2013), <https://doi.org/10.4000/methodos.3580>.

18 Putra Pandu Dinata Nurdiansyah, 'The Paradigm of Reconstructing Fazlur Rahman's Ethical-Legal Contextual Interpretation of the Qur'an', *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies* 4, no. 1 (2025): 110–25, <https://doi.org/10.32939/twl.v4i1.5256>.

19 Muhammad Labib Syauqi, 'Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dan Signifikansinya terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an', *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 2 (2022): 189–215, <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i2.977>; Nurcahyati and Haqiqi, 'Transformation of Traditional Tafsir to Modern Perspective of Fazlur Rahman's Hermeneutics', *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2025): 143–60, <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v5i1.177>; Rahmawati and Muhtolib, 'Melacak Jejak Hermeneutika Fazlur Rahman dalam Wacana Teori Tafsir: Perspektif Historis dan Epistemologis', *Adh Dhiya: Journal of the Quran and Tafseer Studies* 2, no. 1 (2024): 53–65, <https://doi.org/10.53038/adhy.v2i1.297>.

20 Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006).

memperlakukan ketentuan eksplisit jarang dinyatakan terang-terangan. Berdasarkan penelusuran penulis, belum ditemukan kajian yang membandingkan ayat Makkiyah dan Madaniyah pada tema yang sama sebagai bahan gerakan pertama *Double Movement*. Artikel ini mengajukan tiga pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana konteks dan respons ayat Makkiyah dan Madaniyah tentang distribusi harta dan perlindungan kelompok rentan? Kedua, prinsip moral apa yang dapat digeneralisasikan dari kedua kelompok ayat itu melalui gerakan pertama, dan dengan kriteria apa prinsip tersebut diuji? Ketiga, bagaimana prinsip itu direaktualisasikan melalui gerakan kedua untuk menjawab ketimpangan ekonomi kontemporer di Indonesia tanpa mengabaikan ketentuan eksplisit Al-Qur'an?

Nilai tambah pembedaan Makkiyah-Madaniyah terhadap penelusuran konteks yang sudah lazim dilakukan, yaitu *asbāb al-nuzūl*, perlu dinyatakan secara terbatas. *Asbāb al-nuzūl* bekerja pada tingkat peristiwa dan ayat, dan tidak selalu tersedia. Pembedaan Makkiyah-Madaniyah bekerja pada tingkat fase, yaitu fase ketika komunitas Muslim belum memiliki kekuasaan politik dan fase ketika komunitas itu mengelola masyarakat. Perbedaan tingkat ini memungkinkan satu tema dibandingkan lintas fase: orientasi yang bertahan pada dua kondisi sosial yang berbeda memiliki dasar lebih kuat untuk disebut prinsip daripada orientasi yang hanya terlihat pada satu peristiwa, sedangkan unsur yang berubah dapat diperlakukan sebagai bentuk respons. Pemakaian ini sejalan dengan kriteria Rahman bahwa prinsip umum adalah titik temu seluruh ajaran, tetapi pemanfaatan struktur Makkiyah-Madaniyah sebagai cara memeriksa titik temu itu merupakan usulan penulis, bukan rumusan Rahman. Pembedaan ini tidak menggantikan *asbāb al-nuzūl* dan tidak bebas dari keterbatasan sebagaimana telah disebut di atas.

Istilah *reaktualisasi* dalam artikel ini dibatasi sebagai perumusan respons baru terhadap problem kontemporer yang (i) bersumber dari prinsip moral yang telah lolos uji pada gerakan pertama, (ii) tidak bertentangan dengan ketentuan eksplisit Al-Qur'an, dan (iii) berbentuk sesuai kondisi sosial sekarang. Istilah ini dibedakan dari *penerapan langsung*, yaitu memindahkan ketentuan historis tanpa mempertimbangkan perubahan

kondisi, dan dari *kontekstualisasi* dalam arti umum, yaitu membaca makna ayat dalam suatu konteks tanpa menyaring prinsip dan menguji kesepadannya. Kasus yang dipilih adalah distribusi harta dan perlindungan kelompok rentan, karena tema ini hadir pada kedua fase, memuat ketentuan eksplisit pada fase Madaniyah (golongan penerima zakat dan larangan riba) sehingga dapat menguji perlakuan terhadap ketentuan tersebut, dan berhubungan dengan masalah yang terukur. Pada Maret 2026 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Gini ratio sebesar 0,368, naik tipis dibanding pencatatan sebelumnya, sementara persentase penduduk miskin turun menjadi 8,07 persen.²¹ Kontras antara kemiskinan yang menurun dan ketimpangan yang melebar menjadikan persoalan distribusi relevan sebagai kasus uji. Karena hanya satu kasus yang dianalisis, klaim artikel ini bersifat ilustratif-metodologis dan tidak dimaksudkan menyimpulkan bahwa seluruh isu kontemporer dapat dijawab dengan cara yang sama.

B. Metode

Penelitian ini merupakan *library research* kualitatif dengan pendekatan hermeneutis-interpretatif.²² Pendekatan ini dipilih karena objek analisis adalah teks Al-Qur'an dan penafsirannya, serta prosedur analisis mengikuti langkah penafsiran *Double Movement*, bukan penghitungan kategori dan frekuensi sebagaimana lazim pada *content analysis*. Penelitian tidak menguji hipotesis secara statistik, tetapi membangun argumen interpretatif yang dapat diperiksa melalui kriteria yang dinyatakan di bawah.

²¹ Badan Pusat Statistik, 'Gini Ratio Maret 2026 Tercatat sebesar 0,368', Berita Resmi Statistik, 5 Agustus 2026, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2595/gini-ratio-maret-2026-tercatat-sebesar-0-368-.html>; Badan Pusat Statistik, 'Persentase Penduduk Miskin Maret 2026 Turun Menjadi 8,07 Persen', Berita Resmi Statistik, 5 Agustus 2026, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2594/persentase-penduduk-miskin-maret-2026-turun-menjadi-8-07-persen-.html>.

²² Miza Nina Adlini et al., 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka', *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974-80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

Sumber data terdiri atas empat kelompok. Pertama, teks Al-Qur'an dan karya Fazlur Rahman, terutama *Islam and Modernity* dan *Major Themes of the Qur'an*, yang digunakan untuk menentukan prosedur penafsiran. Kedua, kitab tafsir klasik, yaitu al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, dan al-Qurṭubī, serta kitab 'Ulūm al-Qur'ān karya al-Zarkashī, al-Suyūṭī, dan al-Qaṭṭān, yang digunakan untuk merekonstruksi konteks, rentang makna, dan status Makkiyah–Madaniyah. Ketiga, artikel ilmiah tentang Makkiyah–Madaniyah dan *Double Movement* sebagaimana dipetakan dalam Pendahuluan. Keempat, data kontemporer berupa rilis resmi BPS untuk menggambarkan problem pada gerakan kedua. Setiap ayat sampel diperiksa pada sekurang-kurangnya dua kitab tafsir sebelum dianalisis.

Sampel ayat ditentukan secara purposif dengan tiga kriteria. Pertama, ayat memuat tema eksplisit tentang harta, hak kelompok miskin atau rentan, atau praktik transaksi yang eksploitatif. Kedua, status surah tempat ayat berada relatif disepakati menurut kitab 'Ulūm al-Qur'ān dengan kriteria waktu; ayat dari surah yang statusnya diperselisihkan tidak dipakai. Ketiga, tersedia penjelasan konteks atau pembahasan dalam kitab tafsir. Berdasarkan kriteria ini diperoleh empat kelompok ayat Makkiyah, yaitu Q.S. al-Dhāriyāt [51]:19, al-Ma'ārij [70]:24–25, al-Fajr [89]:17–20, dan al-Rūm [30]:39; serta empat kelompok ayat Madaniyah, yaitu Q.S. al-Ḥasyr [59]:7, al-Tawbah [9]:34–35 dan [9]:60, dan al-Baqarah [2]:267–279. Karena pemilihan berbasis tema dapat menimbulkan bias penguatan, sampel sengaja memuat ayat yang menyulitkan pembagian tugas fase, yaitu ayat Makkiyah yang menyebut “hak tertentu” (Q.S. 70:24) dan ayat Madaniyah yang berisi kecaman moral atas penimbunan (Q.S. 9:34–35). Sampel ini tidak dimaksudkan mewakili seluruh ayat tentang harta.

Analisis dilakukan dalam enam tahap yang dikelompokkan ke dalam dua gerakan. Gerakan pertama terdiri atas (1) rekonstruksi konteks pewahyuan, yaitu menetapkan status Makkiyah atau Madaniyah dan problem sosial yang melatari ayat; (2) identifikasi respons, yaitu menentukan bentuk respons Al-Qur'an, apakah ketentuan konkret, kecaman, atau larangan; dan (3) generalisasi prinsip moral. Gerakan kedua terdiri atas (4) identifikasi problem kontemporer; (5) uji kesepadanan struktur moral antara

problem historis dan problem kontemporer; dan (6) reaktualisasi, yaitu perumusan respons kontekstual. Rahman menyebut dua gerakan; pemecahannya menjadi enam tahap, pemakaian struktur Makkiyah-Madaniyah, dan empat kriteria berikut merupakan operasionalisasi penulis. Prinsip moral dinyatakan lolos apabila memenuhi empat kriteria: (a) konvergensi, yaitu didukung oleh ayat pada kedua fase atau oleh lebih dari satu ayat dengan konteks berbeda; (b) tidak bertentangan dengan ketentuan eksplisit Al-Qur'an; (c) sejalan dengan penjelasan tafsir klasik tentang tujuan ayat; dan (d) dapat dinyatakan pada tingkat yang lebih umum daripada kasus asalnya tanpa kehilangan hubungan dengan teks. Kesepadanan struktur moral dinyatakan terpenuhi apabila tiga unsur terdapat pada problem kontemporer: pihak lemah yang bergantung pada akses terhadap harta, mekanisme yang membatasi peredaran harta, dan relasi transaksi yang memungkinkan pihak kuat mengambil keuntungan dari pihak lemah. Ketentuan eksplisit diperlakukan sebagai batas yang dipertahankan; ruang reaktualisasi berada pada tata kelola, instrumen tambahan, dan kebijakan yang tidak diatur secara eksplisit oleh teks.

C. Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil sesuai tiga pertanyaan penelitian: konteks dan respons ayat sampel, generalisasi prinsip moral, dan reaktualisasi untuk menjawab ketimpangan ekonomi. Ringkasan pasangan ayat dan prinsipnya disajikan pada Tabel 1, sedangkan prosedur lengkapnya dirangkum pada Tabel 2. Uraian memisahkan apa yang dinyatakan teks dan tafsir, apa yang dinyatakan Rahman, dan apa yang merupakan interpretasi penulis.

Gerakan Pertama (1): Konteks dan Respons Ayat Makkiyah

Q.S. al-Dhāriyāt [51]:19 menyatakan bahwa “pada harta mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta” (*wa fi amwālihim ḥaqqun li-l-sā'il wa-l-maḥrūm*). Ayat ini muncul dalam gambaran orang bertakwa pada surah Makkiyah, sehingga klaim moralnya mendahului pelemagaan hukum. Para mufasir menjelaskan *al-sā'il* sebagai orang yang meminta dan *al-maḥrūm* sebagai orang yang tidak mendapat bagian atau menahan diri dari meminta, dan al-Ṭabarī merekam lebih dari

satu pendapat tentang makna *al-maḥrūm*.²³ Rumusan serupa muncul dalam Q.S. al-Ma'ārij [70]:24-25, dengan tambahan bahwa hak itu "tertentu" (*ma'lūm*). Para mufasir tidak seragam dalam menentukan apakah "hak tertentu" itu zakat atau kewajiban sosial lain.²⁴ Perbedaan ini bermakna bagi analisis Makkiyah-Madaniyah, karena menurut pandangan yang banyak dikemukakan, kadar dan golongan penerima zakat baru dirinci pada fase Madinah. Pada fase Makkiyah, dengan demikian, hak kelompok miskin sudah dinyatakan, tetapi belum dirinci instrumennya.

Q.S. al-Fajr [89]:17-20 mengemukakan sikap tidak memuliakan anak yatim, tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, memakan harta warisan dengan mencampuradukkan yang halal dan haram, serta mencintai harta secara berlebihan. Ayat ini bersifat kritik atas perilaku sosial-ekonomi kalangan mapan Makkah; sebagian mufasir mengaitkan praktik makan warisan dengan pengabaian hak pihak lemah dalam pewarisan.²⁵ Responsnya berupa celaan moral, bukan aturan tentang kadar atau mekanisme.

Q.S. al-Rūm [30]:39 menyatakan bahwa riba yang diberikan agar harta manusia bertambah tidak bertambah di sisi Allah, sedangkan zakat yang diberikan untuk mencari rida-Nya itulah yang dilipatgandakan. Mufasir tidak seragam dalam menentukan maksud "riba" di sini: ada yang memahaminya sebagai pemberian yang diharapkan kembali lebih banyak, ada yang mengaitkannya dengan riba pinjaman.²⁶ Perbedaan ini dicatat dan tidak dipaksakan menjadi satu pendapat. Yang digunakan pada tahap generalisasi hanyalah orientasi moralnya, yaitu bahwa pertambahan harta

23 Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, ed. 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, 26 vols. (Cairo: Hajr, 2001), tafsir Q.S. 51:19; Ismā'il ibn 'Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, ed. Sāmī ibn Muḥammad Salāma, 8 vols. (Riyadh: Dār Ṭayba, 1999), tafsir Q.S. 51:19.

24 Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*, ed. 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, 24 vols. (Beirut: Mu'assasat al-Risāla, 2006), tafsir Q.S. 70:24-25; al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, tafsir Q.S. 70:24-25.

25 al-Qurṭubī, *al-Jāmi'*, tafsir Q.S. 89:17-20.

26 al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, tafsir Q.S. 30:39; Ibn Kathīr, *Tafsīr*, tafsir Q.S. 30:39.

yang bertumpu pada pihak lain tidak bernilai di sisi Allah. Respons ayat ini juga berupa penilaian moral, belum larangan hukum.

Gerakan Pertama (2): Konteks dan Respons Ayat Madaniyah

Q.S. al-Ḥasyr [59]:7 mengatur pembagian *fai'*, yaitu harta yang diperoleh tanpa pertempuran. Tafsir klasik mengaitkannya dengan harta Banū al-Naḍīr. Ayat menyebut penerima, yaitu Allah dan Rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir, lalu menyatakan alasannya: “agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu” (*kay lā yakūna dūlatan bayna al-aghniyā'i minkum*).²⁷ Berbeda dengan ayat Makkiyah, ayat ini menyebut penerima secara terperinci dan menyatakan alasan struktural (*'illat*) secara eksplisit.

Q.S. al-Tawbah [9]:60 menetapkan delapan golongan penerima zakat, termasuk fakir dan miskin. Q.S. al-Baqarah [2]:267–274 mengatur infak dari hasil usaha yang baik dan, pada ayat 273, menyebut fakir yang terhalang mencari nafkah yang oleh sejumlah mufasir dikaitkan dengan *ahl al-ṣuffa*.²⁸ Q.S. al-Baqarah [2]:275–279 melarang riba dan memerintahkan meninggalkan sisa riba, dengan formula “kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi” pada ayat 279, sehingga ketidakadilan terhadap pihak lemah menjadi alasan larangan. Dalam arti ini, penilaian moral yang dinyatakan pada Q.S. 30:39 memperoleh bentuk larangan hukum.

Ayat Madaniyah tidak sepi dari kecaman moral. Q.S. al-Tawbah [9]:34–35 mengecam mereka yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah.²⁹ Dengan demikian, perbedaan Makkiyah dan Madaniyah dalam sampel ini bersifat penekanan, bukan pemisahan tegas antara “moral” pada fase pertama dan “hukum” pada fase kedua.

Gerakan Pertama (3): Generalisasi Prinsip Moral dan Kriteria Ujinya

Perbandingan kedua kelompok ayat menunjukkan pola yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Ayat Makkiyah menyatakan klaim moral

²⁷ al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, tafsir Q.S. 59:7; Ibn Kathīr, *Tafsīr*, tafsir Q.S. 59:7.

²⁸ al-Qurṭubī, *al-Jāmi'*, tafsir Q.S. 9:60 dan 2:273; al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, tafsir Q.S. 2:273.

²⁹ al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān*, tafsir Q.S. 9:34–35; al-Qurṭubī, *al-Jāmi'*, tafsir Q.S. 9:34–35.

kelompok miskin atas harta dan mengecam sikap yang menimbun dan mengeksploitasi, tanpa merinci penerima, kadar, atau instrumen. Ayat Madaniyah menyebut penerima, instrumen, alasan struktural, dan larangan hukum. Pola ini merupakan pembacaan penulis atas sampel; Rahman sendiri tidak menyusun pasangan ayat seperti ini, tetapi dalam *Major Themes of the Qur'an* ia menempatkan keadilan sosial-ekonomi sebagai bagian dari pesan sentral Al-Qur'an.³⁰ Tiga prinsip diuji dengan empat kriteria yang dinyatakan pada bagian metode.

Prinsip pertama: harta memiliki fungsi sosial, dan kelompok rentan memiliki hak atasnya. Prinsip ini didukung oleh Q.S. 51:19 dan 70:24–25 pada fase Makkiyah, serta Q.S. 9:60 dan 2:267–274 pada fase Madaniyah (konvergensi terpenuhi). Prinsip ini tidak bertentangan dengan ketentuan eksplisit, bahkan menjadi dasar ketentuan zakat; tafsir klasik menjelaskan ayat-ayat tersebut sebagai hak penerima; dan rumusannya lebih umum daripada kasus asal tanpa lepas dari kata *haqq* dalam teks.

Prinsip kedua: harta tidak boleh berhenti beredar pada kalangan kaya. Fase Makkiyah menyatakannya melalui kecaman atas pengabaian orang miskin dan cinta harta berlebihan (Q.S. 89:17–20), sedangkan fase Madaniyah menyatakannya sebagai alasan eksplisit (Q.S. 59:7) dan kecaman atas penimbunan (Q.S. 9:34–35). Konvergensi terpenuhi, tetapi dengan catatan: rumusan “sirkulasi” yang eksplisit hanya ada pada satu ayat Madaniyah, sehingga pada fase Makkiyah prinsip ini lebih merupakan implikasi daripada pernyataan langsung. Karena itu prinsip ini dinilai lolos dengan dukungan yang lebih lemah daripada prinsip pertama.

Prinsip ketiga: eksploitasi dalam transaksi dilarang. Penilaian moral pada Q.S. 30:39 berlanjut menjadi larangan hukum dengan alasan keadilan pada Q.S. 2:275–279. Prinsip ini lolos pada kriteria konvergensi dan non-kontradiksi. Namun, karena maksud “riba” pada Q.S. 30:39 diperselisihkan mufasir, dukungan Makkiyah untuk prinsip ini dinilai tidak sekuat dukungan Madaniyah. Prinsip yang diambil terbatas pada larangan

30 Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 2009), bab “Man in Society”.

mengambil keuntungan dari kelemahan pihak lain, bukan perincian hukum riba, yang tetap berada pada ketentuan eksplisit.

Gerakan Kedua (1): Problem Kontemporer dan Uji Kesepadanan Struktur Moral

Problem kontemporer yang dipilih adalah ketimpangan ekonomi di Indonesia. BPS mencatat Gini ratio Maret 2026 sebesar 0,368, naik tipis dibanding pencatatan sebelumnya, sedangkan persentase penduduk miskin turun menjadi 8,07 persen.³¹ Gini ratio BPS dihitung dari data pengeluaran penduduk. Kontras kedua indikator ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan tidak otomatis disertai pemerataan: jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dapat berkurang sementara jarak antara kelompok pengeluaran atas dan bawah melebar.

Uji kesepadanan dilakukan pada struktur moral, bukan kemiripan bentuk. Unsur pertama, yaitu pihak lemah yang bergantung pada akses terhadap harta pihak lain (*al-sā'il* dan *al-maḥrūm*, anak yatim, dan orang miskin), terpenuhi pada penduduk miskin dan rentan masa kini. Unsur kedua, yaitu mekanisme yang membatasi peredaran harta (*dūlatan bayna al-aghniyā'*), terpenuhi sejauh ketimpangan menunjukkan konsentrasi akses terhadap sumber daya dan peluang. Unsur ketiga, yaitu relasi transaksi yang memungkinkan pihak kuat mengambil keuntungan dari pihak lemah, hanya terpenuhi pada segmen tertentu, misalnya pembiayaan konsumtif yang membebani debitur rentan; kesepadanan pada unsur ini bersifat parsial. Artikel ini tidak memutuskan status fikih bunga bank, yang berada di luar lingkup penelitian. Kesepadanan tidak berarti identitas: masyarakat Makkah dan Madinah tidak mengenal Gini ratio, pajak progresif, atau pinjaman daring; yang disepadankan adalah relasi antarpihak yang dipersoalkan teks.

Gerakan Kedua (2): Reaktualisasi sebagai Respons Kontekstual

Berdasarkan prinsip yang lolos dan kesepadanan yang terbukti, tiga rumusan reaktualisasi diajukan. Rumusan ini bersifat arah normatif yang dapat diperdebatkan, bukan hasil pengujian empiris atas kebijakan.

³¹ BPS, 'Gini Ratio Maret 2026'; BPS, 'Persentase Penduduk Miskin Maret 2026'.

Pertama, dari prinsip fungsi sosial harta. Ketentuan zakat dipertahankan sebagai kewajiban dengan golongan penerima sebagaimana Q.S. 9:60; reaktualisasi tidak mengubah golongan atau kadarnya. Ruang ijtihad berada pada tata kelola, yaitu pendataan penerima agar kelompok seperti *al-mahrūm*, yang tidak meminta dan karenanya mudah terlewat, tidak luput dari penyaluran, serta penyaluran yang memperkuat kemandirian penerima. Kedua, dari prinsip sirkulasi harta. Al-Qur'an menyatakan alasan (*kay lā yakūna dūlatan*), bukan instrumen; maka prinsip ini berfungsi sebagai kriteria penilaian kebijakan publik, yaitu apakah suatu kebijakan memperluas atau mempersempit akses kelompok bawah terhadap sumber daya dan peluang, sedangkan pilihan instrumen, seperti pajak, subsidi, atau pembiayaan mikro, memerlukan kajian kebijakan dan ekonomi. Ketiga, dari prinsip larangan eksploitasi. Prinsip ini mendukung perlindungan debitur rentan melalui transparansi biaya, batas beban, dan larangan praktik penagihan yang menekan, tanpa menetapkan status fikih bunga bank.

Tabel 2 merangkum prosedur yang dipakai. Tahap 2, kriteria uji, dan tahap 5 merupakan operasionalisasi penulis atas dua gerakan Rahman, sedangkan alur umum dari konteks historis ke prinsip dan kembali ke konteks kini berasal dari Rahman.

Tabel 1. Pasangan Tematik Ayat Makkiyah–Madaniyah dan Prinsip Moral yang Digeneralisasikan

<i>Tema</i>	<i>Ayat Makkiyah</i>	<i>Ayat Madaniyah</i>	<i>Prinsip Moral</i>
1. Hak kelompok miskin atas harta	Q.S. 51:19; 70:24–25: harta orang bertakwa memuat hak bagi peminta dan yang tidak meminta; kadar belum dirinci	Q.S. 9:60; 2:267–274: delapan golongan penerima zakat; arahan infak, termasuk bagi fakir yang menahan diri	Harta memiliki fungsi sosial; kelompok rentan memiliki hak, bukan sekadar objek belas kasihan
2. Kritik atas penumpukan	Q.S. 89:17–20: celaan atas	Q.S. 9:34–35: kecaman atas	Penumpukan harta tanpa

dan pengabaian pihak lemah	pengabaian anak yatim dan orang miskin serta cinta harta berlebihan	penimbunan emas dan perak yang tidak diinfakkan	distribusi tercela secara moral
3. Sirkulasi harta	Tidak dirumuskan eksplisit; tampak sebagai implikasi dari klaim hak (Q.S. 51:19)	Q.S. 59:7: fai' dibagikan kepada kelompok rentan "agar tidak beredar di antara orang kaya saja"	Harta harus beredar luas (dukungan Makkiyah lebih lemah)
4. Transaksi eksploitatif	Q.S. 30:39: riba tidak bertambah di sisi Allah; maksud riba diperselisihkan mufasir	Q.S. 2:275-279: larangan riba dengan alasan tidak menzalimi dan tidak dizalimi	Eksplorasi dilarang; bergerak dari penilaian moral ke larangan hukum
5. Hubungan antarfase	Klaim moral dan kritik terhadap kalangan mapan	Penerima, instrumen, alasan struktural, dan larangan hukum	Kesinambungan : klaim moral kemudian pelembagaan
6. Batas pembedaan	Tidak murni moral: ada "hak tertentu" (Q.S. 70:24)	Tidak murni hukum: ada kecaman moral (Q.S. 9:34-35)	Perbedaan fase bersifat penekanan, bukan dikotomi

Sumber: Analisis penulis atas ayat-ayat yang tercantum dengan merujuk pada tafsir al-Ṭabarī, Ibn Kathīr, dan al-Qurṭubī.

Tabel 1 menunjukkan bahwa tema yang sama hadir pada kedua fase dengan bentuk respons yang berbeda. Fase Makkiyah menyatakan klaim moral dan kritik, sedangkan fase Madaniyah merinci penerima, instrumen, dan larangan, tetapi keduanya tidak terpisah tegas. Pasangan ayat pada baris 3 dan 4 memperlihatkan bahwa konvergensi lintas fase tidak selalu setara: pada sirkulasi harta dukungan Makkiyah hanya implisit, dan pada riba

maksud ayat Makkiyah diperselisihkan. Hal ini menjadi alasan prinsip kedua dan ketiga dinilai lolos dengan dukungan yang lebih lemah daripada prinsip pertama.

Tabel 2. Model Operasional Double Movement dalam Reaktualisasi Pesan Ayat Makkiyah dan Madaniyah

<i>Gerakan</i>	<i>Tahap</i>	<i>Pertanyaan Analitis</i>	<i>Output</i>
<i>Gerakan Pertama</i>	1. Rekonstruksi konteks pewahyuan	Apa status Makkiyah atau Madaniyah ayat dan problem sosial apa yang melatarinya?	Konteks historis dan status ayat
	2. Identifikasi respons	Bagaimana Al-Qur'an merespons: ketentuan konkret, kecaman, atau larangan?	Respons normatif per ayat
	3. Generalisasi prinsip moral	Prinsip apa yang konvergen lintas ayat dan fase serta lolos empat kriteria uji?	Prinsip moral umum
<i>Gerakan Kedua</i>	4. Identifikasi problem kontemporer	Bagaimana bentuk problem yang serupa pada masa kini dan apa datanya?	Problem kontemporer
	5. Uji kesepadanan struktur moral	Apakah pihak, relasi, dan mekanisme yang dipersoalkan sepadan secara struktural?	Keputusan relevansi
	6. Reaktualisasi	Respons apa yang mewujudkan prinsip tanpa melanggar ketentuan eksplisit?	Respons kontekstual

Sumber: Operasionalisasi penulis berdasarkan kerangka *Double Movement* Fazlur Rahman.

Tabel 2 menunjukkan urutan enam tahap yang konsisten dengan uraian pada bagian metode, hasil, dan kesimpulan. Gerakan pertama bergerak dari teks dan konteks menuju prinsip, sedangkan gerakan kedua membawa prinsip kembali ke realitas melalui uji kesepadanan sebelum respons dirumuskan. Tahap 5 sengaja dipisahkan dari tahap 6 agar peneliti tidak melompat dari ayat ke kesimpulan kontemporer tanpa menguji apakah problemnya sepadan.

Pembahasan

Hasil menjawab pertanyaan penelitian pertama dengan menunjukkan bahwa tema harta dan kelompok rentan hadir pada kedua fase dalam bentuk respons berbeda: klaim moral dan kritik pada ayat Makkiyah, serta penerima, instrumen, dan larangan pada ayat Madaniyah. Pertanyaan kedua dijawab melalui tiga prinsip, yaitu fungsi sosial harta, sirkulasi harta, dan larangan eksploitasi, dengan dukungan konvergensi yang tidak setara. Pertanyaan ketiga dijawab melalui tiga arah reaktualisasi yang mempertahankan ketentuan eksplisit dan menempatkan prinsip sebagai kriteria penilaian tata kelola dan kebijakan.

Nilai tambah pembedaan Makkiyah–Madaniyah dapat dilihat pada perbandingan dengan *asbāb al-nuzūl*. Riwayat tentang harta Banū al-Naḍir menjelaskan peristiwa di balik Q.S. 59:7, tetapi tidak menunjukkan apakah kepedulian terhadap distribusi hanyalah respons atas satu peristiwa. Perbandingan dengan ayat Makkiyah memperlihatkan bahwa klaim kelompok miskin atas harta sudah dinyatakan sebelum ada kekuasaan politik, dan bahwa fase Madaniyah memberinya bentuk kelembagaan. Dengan demikian struktur Makkiyah–Madaniyah memberi cara memeriksa apakah suatu orientasi bertahan lintas kondisi sosial, yang merupakan penerapan kriteria Rahman tentang titik temu seluruh ajaran. Dibandingkan dengan aplikasi *Double Movement* yang bertumpu pada satu ayat untuk satu isu, hasil ini bertumpu pada dua kelompok ayat dan kriteria uji yang dinyatakan, sehingga klaim tentang prinsip dapat diperiksa dan dibantah

pembaca. Artikel ini tidak membandingkan secara langsung kualitas hasil dengan kajian tersebut.

Beberapa keterbatasan perlu ditegaskan. Pertama, sampel bersifat purposif dan terbatas pada satu tema, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan ke seluruh isu kontemporer; pasangan tema lain, misalnya relasi gender atau lingkungan, perlu diuji dengan prosedur yang sama. Kedua, status Makkiyah–Madaniyah dan urutan turun bukan data yang final; sampel dibatasi pada surah yang relatif disepakati, tetapi ketidakpastian tersebut tetap memengaruhi seberapa jauh “perubahan fase” dapat dibaca sebagai perubahan kondisi sosial. Ketiga, penentuan prinsip tetap melibatkan penilaian penafsir. Empat kriteria uji mengurangi, tetapi tidak menghilangkan, subjektivitas tersebut, dan persoalan ini sejalan dengan kritik metodologis yang diajukan terhadap pendekatan kontekstual secara umum.³² Keempat, perlakuan terhadap ketentuan eksplisit merupakan pilihan penulis: jika ketentuan hukum diperlakukan semata sebagai respons historis, prinsip dapat dipakai untuk menggeser ketentuan itu, sedangkan artikel ini mempertahankannya sebagai batas. Pilihan ini dapat diperdebatkan. Kelima, rumusan reaktualisasi belum diuji secara empiris, dan penilaian efektivitas kebijakan memerlukan kajian ekonomi dan kebijakan publik.

Implikasinya, prosedur pada Tabel 2 dapat digunakan sebagai kerangka untuk menguji tema lain dengan sampel ayat berpasangan, dan hasilnya dapat dibandingkan dengan kajian satu ayat. Se jauh perbedaan Makkiyah–Madaniyah dipakai, ia tetap berfungsi sebagai alat bantu pemeriksaan prinsip, dan tidak menggantikan penelusuran konteks pada tingkat ayat.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tema distribusi harta dan perlindungan kelompok rentan, ayat Makkiyah menyatakan klaim moral kelompok miskin atas harta serta mengecam penimbunan dan eksploitasi, sedangkan ayat Madaniyah memberi bentuk kelembagaan melalui penerima

³² Saeed, *Interpreting the Qur'an*; Maghribi and Hidayah, 'Contesting the Exegetical Approaches'.

yang disebutkan, instrumen distribusi, dan larangan hukum. Perbedaan kedua fase bersifat penekanan, bukan dikotomi moral dan hukum.

Tiga prinsip digeneralisasikan melalui gerakan pertama dan diuji dengan empat kriteria: fungsi sosial harta, sirkulasi harta di luar kalangan kaya, dan larangan eksploitasi; prinsip pertama paling kuat didukung, sedangkan dua lainnya didukung lebih lemah pada fase Makkiyah. Melalui gerakan kedua, prinsip-prinsip itu diuji kesepadanan struktur moralnya dengan ketimpangan ekonomi Indonesia masa kini dan dirumuskan menjadi tiga arah reaktualisasi: perbaikan tata kelola zakat tanpa mengubah ketentuan eksplisit, penggunaan prinsip sirkulasi sebagai kriteria penilaian kebijakan publik, dan perlindungan debitur rentan. Prosedur enam tahap dalam dua gerakan dirangkum pada Tabel 2.

Penelitian ini terbatas pada satu tema dengan sampel purposif, bergantung pada status Makkiyah–Madaniyah yang tidak sepenuhnya final, dan menghasilkan arah normatif yang belum diuji secara empiris. Penelitian selanjutnya dapat menerapkan prosedur yang sama pada tema lain, melibatkan ahli tafsir dan ahli kebijakan untuk memeriksa kriteria uji, serta membandingkan hasilnya dengan kajian satu ayat.

Daftar Pustaka

- Abdul Hafith, Taufik, Subhan Abdullah Acim, and Jumarim. 'Modernitas Kontemporer dan Prospeknya dalam Islam (Berdasarkan Pemikiran Fazlur Rahman dalam Islam & Modernity)'. *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)* 1, no. 2 (2025): 157–67. <https://doi.org/10.62567/ijis.v1i2.828>.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka'. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- al-Ansari, Moh. Abdul Majid, Nafilah Sulfa, and Sawaluddin Siregar. 'Telaah Budaya Patriarki dalam Q.S. al-Nisa' Ayat 34: Analisis Hermeneutika Doble Movement Fazlur Rahman'. *Al FAWATI'H: Jurnal Kajian Al*

- Quran dan Hadis* 5, no. 2 (2024): 326–44.
<https://doi.org/10.24952/alfawatih.v5i2.14188>.
- Al Farobi, Muhammad, and Ulya Zahrotul Firdaus. 'Multikulturalisme Indonesia Perspektif Fazlur Rahman'. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam* 22, no. 1 (2024): 112–28.
<https://doi.org/10.30762/realita.v22i1.289>.
- Ali, Asyiq Billah, Abidah Al-Adawiyah, and Ariska Alwan. 'The Scholarly Landscape of Fazlur Rahman's Double Movement: A Bibliometric Analysis (1992–2025)'. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, no. 2 (2025): 264–84. <https://doi.org/10.21274/kontem.2025.13.02.264-284>.
- Ami, Lasmi Anisa Putri, Duski Samad, and Firdaus St. Mamad. 'Inclusive Epistemology: A Synthesis of al-Ghazali and Fazlur Rahman for a Modern Islamic Curriculum'. *Majalah Ilmiah Tabuah: Ta'limat, Budaya, Agama dan Humaniora* 29, no. 2 (2025): 151–58.
<https://doi.org/10.37108/tabuah.v29i2.2442>.
- Badan Pusat Statistik. 'Gini Ratio Maret 2026 Tercatat sebesar 0,368'. *Berita Resmi Statistik*, 5 Agustus 2026.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2595/gini-ratio-maret-2026-tercatat-sebesar-0-368-.html>.
- Badan Pusat Statistik. 'Persentase Penduduk Miskin Maret 2026 Turun Menjadi 8,07 Persen'. *Berita Resmi Statistik*, 5 Agustus 2026.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/2594/persentase-penduduk-miskin-maret-2026-turun-menjadi-8-07-persen-.html>.
- Fauzi, Ahmad. 'Kontekstualisasi Makna Hadis Siwak melalui Pendekatan Hermeneutika Fazlur Rahman'. *Journal of Hadith Studies* 2, no. 2 (2019): 70–83. <https://doi.org/10.32506/johs.v2i2.363>.
- Gofur, Abd., Zakaria Husin Lubis, and Badru Tamam. 'Analisis Pandangan Quraish Shihab dan Fazlur Rahman tentang Isu LGBT dalam Perspektif Al-Qur'an'. *Jurnal Global Ilmiah* 3, no. 3 (2025): 1433–52.
<https://doi.org/10.55324/jgi.v3i3.317>.
- Halik, Abd, Abd Haris, and Supandi. 'Katagorisasi Ayat Makki dan Madani: Pengertian, Ciri, Hikmah dan Cara Mengetahui Makkiyah dan

- Madaniyah'. *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2022): 72–80. <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v8i02.5912>.
- Hamdani, Ahmad, Nur Fitriana, and Baharuddin. 'Gender Justice and Liberation in the Interpretation of the Qur'an: A New Reading of Q.S. 4: 34'. *Al-'Allamah: Journal of Scriptures and Ulama Studies* 2, no. 2 (2025): 91–116. <https://doi.org/10.70017/al-allmah.v2i2.40>.
- Hendri, and Saiful Amin. 'From Text to Context: Fazlur Rahman's Double Movement Theory in Contemporary Qibla Direction Issues'. *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 4, no. 2 (2025): 319–40. <https://doi.org/10.47766/astroislamica.v4i2.6942>.
- Hidayah, Nur. 'Reforming Islamic Education Management from Fazlur Rahman's Perspective: A Contextual Approach to Curriculum and Methods'. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature* 4, no. 1 (2024): 691–700. <https://doi.org/10.54012/jcell.v4i001.469>.
- Hilman, Muhamad Hasymi, and Naufal Izzul Ummam. 'Pendekatan dalam Memahami Matan Hadis (Double Movement Fazlurrahman)'. *Journal of Hadith Studies* 3, no. 2 (2020): 73–85. <https://doi.org/10.32506/johs.v3i2-02>.
- Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Edited by Sāmī ibn Muḥammad Salāma. 8 vols. Riyadh: Dār Ṭayba, 1999.
- Ibnu Malik, Muhammad Umar. 'Metodologi Pemikiran Fazlur Rahman dalam Memahami Hadits: Menjembatani Konteks Historis dan Relevansinya di Era Kontemporer'. *Batuthah: Jurnal Sejarah Padaban Islam* 4, no. 1 (2025): 26–43. <https://doi.org/10.38073/batuthah.v4i1.2453>.
- Kholifatin, Luluk Indah. 'Metode Pendekatan Tafsir Kontekstual Perspektif Fazlur Rahman'. *Journal of Islamic Education* 3, no. 1 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.332>.
- Maghribi, Hamdan, and Alfina Hidayah. 'Contesting the Exegetical Approaches of Muhammad Abduh and Fazlur Rahman to the Qur'ān'. *Religia* 26, no. 1 (2023): 40–57. <https://doi.org/10.28918/religia.v26i1.865>.

- Muttaqin, Ahmad. 'From Contextual to Actual Approach: Towards a Paradigm Shift in Interpreting the Qur'an'. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 11, no. 2 (2021): 203–30. <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2021.11.2.203-230>.
- Nugraha, Gaes Rizka, and Haringun Trisiwi Adhi Rachmawati. 'Hermeneutics of Apostasy: Fazlur Rahman and Abdullah Saeed on Reconciling Islamic Tradition with Modern Human Rights'. *Mafatih* 4, no. 1 (2025): 1–19. <https://doi.org/10.24260/mafatih.v4i2.4141>.
- Nurcahyati, and Haqiqi. 'Transformation of Traditional Tafsir to Modern Perspective of Fazlur Rahman's Hermeneutics'. *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2025): 143–60. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v5i1.177>.
- Nurdiansyah, Putra Pandu Dinata. 'The Paradigm of Reconstructing Fazlur Rahman's Ethical-Legal Contextual Interpretation of the Qur'an'. *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies* 4, no. 1 (2025): 110–25. <https://doi.org/10.32939/twl.v4i1.5256>.
- Nurfatihah, Amalia. 'Kontekstualisasi Al-Qur'an dan Hadis terhadap Pembaruan Hukum Islam Menurut Fazlur Rahman'. *Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2024): 205–21. <https://doi.org/10.33477/jsi.v12i2.6417>.
- al-Qaṭṭān, Mannā'. *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Riyadh: Maktabat al-Ma'ārif, 2000.
- al-Qurṭubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad. *al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*. Edited by 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī. 24 vols. Beirut: Mu'assasat al-Risāla, 2006.
- Rahma, Eltigani Abdelgadir Hamid. 'The Problem of the Meccan Verses in the Research of Certain Orientalists'. *مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية*, no. 1 (2020): 48–71. <https://doi.org/10.29117/jcsis.2020.0255>.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an*. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2009.

- Rahmawati, and Muhtolib. 'Melacak Jejak Hermeneutika Fazlur Rahman dalam Wacana Teori Tafsir: Perspektif Historis dan Epistemologis'. *Adh Dhiya: Journal of the Quran and Tafseer Studies* 2, no. 1 (2024): 53–65. <https://doi.org/10.53038/adhy.v2i1.297>.
- Rashimbetov, Rakhymzhan, and Aina Kabylova. 'Motivational Aspects of the Meccan and Medina Ayats: Comparative Analysis'. *Адам Әлемі* 100, no. 2 (2024): 118–27. <https://doi.org/10.48010/aa.v100i2.501>.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.
- Saenong, Farid F. 'Chronological Order for Qur'anic Hermeneutics: Al-Tafsīr al-Ḥadīth of 'Izzat Darwaza'. *Islamic Studies Review* 4, no. 2 (2025): 189–210. <https://doi.org/10.56529/isr.v4i2.515>.
- Sarnoto, Ahmad Zain, Muhammad Hariyadi, and Dwi Eka Adhariani. 'Kajian Ayat Makkiyah dan Madaniyah Menurut Pemikiran Orientalis dan Oksidentalis'. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 6, no. 1 (2025): 417–29. <https://doi.org/10.54373/imeij.v6i1.2529>.
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Edited by Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm. 4 vols. Cairo: al-Hay'a al-Miṣriyya al-'Āmma li-l-Kitāb, 1974.
- Syauqi, Muhammad Labib. 'Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dan Signifikansinya terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an'. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 2 (2022): 189–215. <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i2.977>.
- Syelviana, Ana, and Rezwandi. 'Nilai-Nilai Keberagaman dalam QS. al-Hujurat [49]: 13: Kajian Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman'. *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 2 (2025): 393–412. <https://doi.org/10.19109/almisykah.v6i2.31466>.
- Syidiqi, Taufiq Ikram Ash. 'Hijrah dalam Konteks Masa ke Masa: Dari Ayat Makkiyah, Ayat Madaniyyah hingga Konteks Masa Sekarang'. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 2, no. 5 (2025): 235–41. <https://doi.org/10.69714/echjdv34>.

- al-Ṭabarī, Abū Jaʿfar Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmiʿ al-Bayān ʿan Taʾwīl Āy al-Qurʾān*. Edited by ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muḥsin al-Turkī. 26 vols. Cairo: Hajr, 2001.
- Tibri, Muhibut, Syukri Iska, Yulfian, Jamaludin Hs, and Fadhilah Syafwar. 'Paradigma Gerakan Ganda Fazlur Rahman dalam Pembaruan Cara Berpikir Islam Kontemporer'. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 5, no. 1 (2026): 514–24. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v5i1.7894>.
- Varlik, Selami. 'Fazlur Rahman et le Coran: La recherche méthodique de l'intention de l'auteur'. *Méthodos* 13 (2013). <https://doi.org/10.4000/methodos.3580>.
- al-Zarkashī, Badr al-Dīn. *al-Burhān fī ʿUlūm al-Qurʾān*. Edited by Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm. 4 vols. Cairo: Dār Ihṡāʾ al-Kutub al-ʿArabiyya, 1957.